



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dhinar Mahendra Nugraha Bin Banu Ali Mukti Santoso;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kenongo 19 Rt. 28 Rw. 06 Kelurahan Oro-oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
Domisili Perum Green Indah Kertobanyon No M-9 Ds. Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Agung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Dhinar Mahendra Nugraha Bin Banu Ali Mukti Santoso ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Terdakwa Dhinar Mahendra Nugraha Bin Banu Ali Mukti Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 160/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DHINAR MAHENDRA NUGRAHA Bin BANU ALI MUKTI SANTOSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *penggelapan yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja secara berlanjut* ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Primair Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **DHINAR MAHENDRA NUGRAHA Bin BANU ALI MUKTI SANTOSO** berupa pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar laporan hasil audit;
 - 1 (satu) bendel rincian piutang perwilayah;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan, surat jalan dan tanda terima nota;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan;
 - 1 (satu) lembar slip gaji;
 - 1 (satu) bendel surat pernyataan dari para toko

Dikembalikan kepada Saksi HIZKIA LUBRICAR DARMAWAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bawa terdakwa **DHINAR MAHENDRA NUGRAHA Bin BANU ALI MUKTI SANTOSO** pada sewaktu-waktu masih dalam bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi di wilayah Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP : Apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kediri daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri kota Madiun yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa bekerja di PT. SADAR JAYA MANUNGGAL sebagai Salesman yang bergerak dibidang distributor bahan bangunan, sekira bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2023, berdasarkan Surat Keterangan Karyawan pada tanggal 30 April 2024, dengan area bertugas meliputi wilayah Kediri dan Madiun.
- Bawa tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu menawarkan produk ke toko-toko, menyampaikan pesanan dari toko kepada kantor dan melakukan penagihan uang pembayaran dari toko-toko kemudian uang pembayaran dari toko tersebut disetorkan ke PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri dan Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya mendapatkan gaji/upah sebesar Rp. 2.857.300,- (*Dua juta delapan ratus lima puluh tujuh tiga ratus rupiah*) per bulannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekira bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 terdakwa mengambil faktur dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri dan surat jalan melalui saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI dimana faktur tersebut terdiri dari 3 (Tiga) lembar dengan rincian warna kuning di masukkan amplop dan diserahkan ke toko, warna putih dan warna merah dijadikan satu dengan surat jalan kemudian warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, untuk surat jalan terdiri dari 3 (Tiga) lembar dengan rincian warna kuning diserahkan ke gudang untuk arsip, warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, warna merah untuk arsip toko, kemudian terdakwa minta dibuatkan tanda terima nota dengan maksud dan tujuan agar toko akan menentukan waktu pembayaran, kemudian saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI mengirimkan tanda terima nota dan selanjutnya terdakwa mencetak sendiri tanda terimanya dengan tujuan meyakinkan kepada toko-toko tersebut agar dapat menyerahkan uang pembayaran secara tunai serta memberitahukan kepada toko-toko tersebut apabila membayar secara tunai kepada terdakwa maka mendapat keuntungan atau discount sebesar 2% untuk produk cat Catylac sedangkan untuk produk bata ringan merk Blesscon mendapat discount sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per meter cubik dan terdakwa meminta pihak toko-toko tersebut untuk menandatangani dan menyetempel di tanda terima nota yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian selanjutnya terdakwa memberikan tanda terima pembayaran yang dibuat oleh terdakwa sendiri kepada pihak toko-toko tersebut.
- Bawa terdakwa sekira bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 telah menerima uang pembayaran dari :

NO	NAMA TOKO	NOMOR FAKTUR	TANGGAL ORDER	NOMINAL
1.	TB. Bagus Indah	KEJN23-005	01 Juni 2023	Rp. 7.356.960,-
		KEJN23-260	22 Juni 2023	Rp. 7.516.080,-
2.	Toko Perdana (CV Anugrah)	KJN 23-180	07 Juni 2023	Rp 9.498.162,-
		KEJL 23-209	14 Juli 2023	Rp. 7.488.000,-
3.	UD. Surya Caruban-Madiun	KJN23-0190	08 Juni 2023	Rp. 4.881.020,-
		KJN23-0191	08 Juni 2023	Rp. 19.158.024,-
		KJN23-0062	04 Juli 2023	Rp. 2.432.481,-
		KJN23-0189	11 Juli 2023	Rp. 3.648.721,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Toko bangunan Surya	KEJN23-0190	08 Juli 2023	Rp. 4.881.020,-
		KEJN23-0191	08 Juli 2023	Rp. 19.158.024,-
		KEJN23-087	04 Agustus 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJN23-170	12 Agustus 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJN23-171	12 Agustus 2023	Rp. 7.545.600,-
		KEJN23-172	12 Agustus 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJN23-173	12 Agustus 2023	Rp. 7.545.600,-
		KEJN23-205	13 Agustus 2023	Rp. 7.660.800,-
		KEJN23-341	25 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEJN23-342	25 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEJN23-343	25 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEJN23-345	25 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
5.	PT. Willy Dan Eric Keramik	KEJN23-0062	03 Agustus 2023	Rp. 2.432.481,-
		KEJN23-0189	10 Agustus 2023	Rp. 3.648.721,-
		KJN23-0296	10 Juli 2023	Rp. 6.651.183,-
		KJN23-0468	21 Juli 2023	Rp. 2.547.813,-
		KJN23-0500	21 Juli 2023	Rp. 4.182.980,-
		KJN23-0618	26 Juli 2023	Rp. 5.020.114,-
		KJN23-0652	26 Juli 2023	Rp. 17.142.818,-
		KJN23-0653	26 Juli 2023	Rp. 6.761.654,-
		KJN23-0655	26 Juli 2023	Rp. 5.634.712,-
		KJN23-0657	26 Juli 2023	Rp. 7.430.400,-

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6.	KJN3-0654A	31 Juli 2023	Rp. 7.430.400,-	
		KJN3-0654B	31 Juli 2023	Rp. 7.430.400,-	
		KJN3-0656A	31 Juli 2023	Rp. 7.430.400,-	
		KJN3-0656B	02 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-	
		KJN3-0751A	07 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-	
		KJL23-0379	19 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-	
		KJN3-0752A	19 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-	
		KJL23-0439	21 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-	
		KAG23-0055	02 September 2023	Rp. 7.430.400,-	
		KAG23-0056	02 September 2023	Rp. 7.430.400,-	
		KAG23-0101	04 September 2023	Rp. 7.430.400,-	
		KAG23-0150	06 September 2023	Rp. 7.430.400,-	
		KAG23-0285	09 September 2023	Rp. 7.430.400,-	
		KAG23-0333	11 September 2023	Rp. 7.430.400,-	
		KAG23-0364	13 September 2023	Rp. 7.430.400,-	
6. TB. Mundu Jaya		KEJN23-194	17 Juni 2023	Rp. 7.603.200,-	
		KEJN23-195	17 Juni 2023	Rp. 7.413.120,-	

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KEJN23-270	17 Juni 2023	Rp. 7.545.600,-
		KEJN23-271	22 Juni 2023	Rp. 7.545.600,-
		KEJN23-272	22 Juni 2023	Rp. 7.545.600,-
		KEJN23-273	22 Juni 2023	Rp. 7.545.600,-
		KEJN23-274	22 Juni 2023	Rp. 7.545.600,-
		KEJL23-003	01 Juli 2023	Rp. 7.539.840,-
		KEJL23-004	01 Juli 2023	Rp. 7.524.000,-
7.	Toko bangunan Sumber Baru	KEJN23-186	17 Juni 2023	Rp. 7.322.040,-
		KEJN23-187	17 Juni 2023	Rp. 7.329.780,-
		KEJN23-188	17 Juni 2023	Rp. 7.275.600,-
		KEJN23-189	17 Juni 2023	Rp. 7.275.600,-
		KEJN23-190	17 Juni 2023	Rp. 6.795.720,-
		KEJN23-191	17 Juni 2023	Rp. 7.213.680,-
		KEJN23-192	17 Juni 2023	Rp. 6.741.540,-
		KEJN23-257	22 Juni 2023	Rp. 7.376.220,-
8.	TB. Wira Bangun Abadi, Madiun	KJN23-0676	27 Juni 2023	Rp. 15.361.249,-
		KJN23-0677	27 Juni 2023	Rp. 12.884.425,-
		KJN23-0001	01 Juli 2023	Rp. 1.637.011,-
		KJN23-0044	03 Juli 2023	Rp. 1.263.837,-
		KJN23-0296	11 Agustus 2023	Rp. 6.776.266,-
		KJN23-0327	12 Agustus 2023	Rp. 12.335.753,-
9.	TB. Surya Abadi, Madiun	KEJL23-011	01 Juli 2023	Rp. 7.427.700,-
		KEJL23-012	01 Juli 2023	Rp. 7.459.140,-
		KEJL23-013	01 Juli 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJL23-070	05 Juli 2023	Rp. 7.404.098,-
		KEJL23-071	05 Juli 2023	Rp. 7.467.000,-
		KEJL23-072	05 Juli 2023	Rp. 7.467.000,-
		KEJL23-073	05 Juli 2023	Rp. 7.467.000,-
		KEJL23-074	05 Juli 2023	Rp. 7.443.420,-
		KEJL23-075	05 Juli 2023	Rp. 7.459.140,-
		KEJL23-076	05 Juli 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJL23-077	05 Juli 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJL23-078	05 Juli 2023	Rp. 7.451.280,-
		KEAG23-017	03 Agustus	Rp. 7.430.400,-

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2023	
		KEAG23-018	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-019	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-020	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-021	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-022	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-023	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-024	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
10.	toko bangunan Elka Jaya 2	KEJL23-214	14 Juli 2023	Rp. 7.603.200,-
		KEJL23-215	14 Juli 2023	Rp. 7.603.200,-
		KEJL23-340	26 Juli 2023	Rp. 7.488.000,-
		KEJL23-016	03 Agustus 2023	Rp. 7.488.000,-
11.	TB. Ramah Putra, Madiun	KEAG23-049	03 Agustus 2023	Rp. 7.488.000,-
		KEAG23-050	03 Agustus 2023	Rp. 7.488.000,-
12.	Toko bangunan Surya Jaya	KEAG23-037	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-038	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-039	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-040	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-041	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-042	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KEAG23-043	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-044	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
TOTAL				Rp. 729.456.463,-

- Bawa dengan total sekira Rp. 729.456.463 (Tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga Rupiah) dimana seharusnya terdakwa sebagaimana Standart Operasional Prosedure (SOP) dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL, setelah menerima uang pembayaran tersebut seharusnya melakukan penyetoran kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 0790388887, bank Mandiri dengan nomor rekening 1380023235000 dan bank BRI dengan nomor rekening 009701002073563 ketiganya atas nama. PT. SADAR JAYA MANUNGGAL yang paling lambat 1 x 24 jam setelah menerima uang dari toko-toko tersebut kemudian menyerahkan bukti transfer kepada saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI, namun tidak terdakwa lakukan dan dengan sengaja tanpa ijin dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL menggunakan seluruh uang tersebut dari sekira bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 untuk keperluan pribadi terdakwa sampai dengan jatuh tempo.
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. SADAR JAYA MANUNGGAL atau saksi HIZKIA LUBRICAR DARMAWAN selaku kepala depo Kediri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 729.456.463 (*Tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga Rupiah*) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa DHINAR MAHENDRA NUGRAHA Bin BANU ALI MUKTI SANTOSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR

Bawa terdakwa **DHINAR MAHENDRA NUGRAHA Bin BANU ALI MUKTI SANTOSO** pada sewaktu-waktu masih dalam bulan Juni sampai dengan bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi di wilayah Kota Madiun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara (berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP : Apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kediri daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri kota Madiun yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja menguasai secara melawanhukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa selaku Salesman yang bergerak dibidang distributor bahan bangunan, dengan area bertugas meliputi wilayah Kediri dan Madiun, sekira bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 terdakwa mengambil faktur dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri dan surat jalan melalui saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI dimana faktur tersebut terdiri dari 3 (Tiga) lembar dengan rincian warna kuning di masukkan amplop dan diserahkan ke toko, warna putih dan warna merah dijadikan satu dengan surat jalan kemudian warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, untuk surat jalan terdiri dari 3 (tiga) lembar dengan rincian warna kuning diserahkan ke gudang untuk arsip, warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, warna merah untuk arsip toko, kemudian terdakwa minta dibuatkan tanda terima nota dengan maksud dan tujuan agar toko akan menentukan waktu pembayaran, kemudian saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI mengirimkan tanda terima nota dan selanjutnya terdakwa mencetak sendiri tanda terimanya dengan tujuan meyakinkan kepada toko-toko tersebut agar dapat menyerahkan uang pembayaran secara tunai serta memberitahukan kepada toko-toko tersebut apabila membayar secara tunai kepada terdakwa maka mendapat keuntungan atau discount sebesar 2% untuk produk cat Catylac sedangkan untuk produk bata ringan merk Blesscon mendapat discount sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per meter cubik dan terdakwa meminta pihak toko-toko tersebut untuk menandatangani dan menyetempel di tanda terima nota yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian selanjutnya terdakwa memberikan tanda terima pembayaran yang dibuat oleh terdakwa sendiri kepada pihak toko-toko tersebut.
- Bawa terdakwa sekira bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2023 telah menerima uang pembayaran dari :

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA TOKO	NOMOR FAKTUR	TANGGAL ORDER	NOMINAL
1.	TB. Bagus Indah	KEJN23-005	01 Juni 2023	Rp. 7.356.960,-
		KEJN23-260	22 Juni 2023	Rp. 7.516.080,-
2.	Toko Perdana (CV Anugrah)	KJN 23-180	07 Juni 2023	Rp 9.498.162,-
		KEJL 23-209	14 Juli 2023	Rp. 7.488.000,-
3.	UD. Surya Caruban-Madiun	KJN23-0190	08 Juni 2023	Rp. 4.881.020,-
		KJN23-0191	08 Juni 2023	Rp. 19.158.024,-
		KJN23-0062	04 Juli 2023	Rp. 2.432.481,-
		KJN23-0189	11 Juli 2023	Rp. 3.648.721,-
4.	Toko bangunan Surya	KEJN23-0190	08 Juli 2023	Rp. 4.881.020,-
		KEJN23-0191	08 Juli 2023	Rp. 19.158.024,-
		KEJN23-087	04 Agustus 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJN23-170	12 Agustus 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJN23-171	12 Agustus 2023	Rp. 7.545.600,-
		KEJN23-172	12 Agustus 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJN23-173	12 Agustus 2023	Rp. 7.545.600,-
		KEJN23-205	13 Agustus 2023	Rp. 7.660.800,-
		KEJN23-341	25 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEJN23-	25 Agustus	Rp. 7.430.400,-

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		342	2023	
		KEJN23-343	25 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEJN23-345	25 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEJN23-0062	03 Agustus 2023	Rp. 2.432.481,-
		KEJN23-0189	10 Agustus 2023	Rp. 3.648.721,-
5.	PT. Willy Dan Eric Keramik	KJN23-0296	10 Juli 2023	Rp. 6.651.183,-
		KJN23-0468	21 Juli 2023	Rp. 2.547.813,-
		KJN23-0500	21 Juli 2023	Rp. 4.182.980,-
		KJN23-0618	26 Juli 2023	Rp. 5.020.114,-
		KJN23-0652	26 Juli 2023	Rp. 17.142.818,-
		KJN23-0653	26 Juli 2023	Rp. 6.761.654,-
		KJN23-0655	26 Juli 2023	Rp. 5.634.712,-
		KJN23-0657	26 Juli 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJN3-0654A	31 Juli 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJN3-0654B	31 Juli 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJN3-0656A	31 Juli 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJN3-0656B	02 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJN3-0751A	07 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJL23-0379	19 Agustus	Rp. 7.430.400,-

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2023	
KJN3-0752A	19 Agustus 2023		Rp. 7.430.400,-	
KJL23-0439	21 Agustus 2023		Rp. 7.430.400,-	
KAG23-0055	02 September 2023		Rp. 7.430.400,-	
KAG23-0056	02 September 2023		Rp. 7.430.400,-	
KAG23-0101	04 September 2023		Rp. 7.430.400,-	
KAG23-0150	06 September 2023		Rp. 7.430.400,-	
KAG23-0285	09 September 2023		Rp. 7.430.400,-	
KAG23-0333	11 September 2023		Rp. 7.430.400,-	
KAG23-0364	13 September 2023		Rp. 7.430.400,-	
6. TB. Mundu Jaya	KEJN23-194	17 Juni 2023	Rp. 7.603.200,-	
	KEJN23-195	17 Juni 2023	Rp. 7.413.120,-	
	KEJN23-270	17 Juni 2023	Rp. 7.545.600,-	
	KEJN23-271	22 Juni 2023	Rp. 7.545.600,-	
	KEJN23-272	22 Juni 2023	Rp. 7.545.600,-	
	KEJN23-273	22 Juni 2023	Rp. 7.545.600,-	
	KEJN23-274	22 Juni 2023	Rp. 7.545.600,-	
	KEJL23-003	01 Juli 2023	Rp. 7.539.840,-	
	KEJL23-	01 Juli 2023	Rp. 7.524.000,-	

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		004		
7.	Toko bangunan Sumber Baru	KEJN23-186	17 Juni 2023	Rp. 7.322.040,-
		KEJN23-187	17 Juni 2023	Rp. 7.329.780,-
		KEJN23-188	17 Juni 2023	Rp. 7.275.600,-
		KEJN23-189	17 Juni 2023	Rp. 7.275.600,-
		KEJN23-190	17 Juni 2023	Rp. 6.795.720,-
		KEJN23-191	17 Juni 2023	Rp. 7.213.680,-
		KEJN23-192	17 Juni 2023	Rp. 6.741.540,-
		KEJN23-257	22 Juni 2023	Rp. 7.376.220,-
		KJN23-0676	27 Juni 2023	Rp. 15.361.249,-
8.	TB. Wira Bangun Abadi, Madiun	KJN23-0677	27 Juni 2023	Rp. 12.884.425,-
		KJN23-0001	01 Juli 2023	Rp. 1.637.011,-
		KJN23-0044	03 Juli 2023	Rp. 1.263.837,-
		KJN23-0296	11 Agustus 2023	Rp. 6.776.266,-
		KJN23-0327	12 Agustus 2023	Rp. 12.335.753,-
		KEJL23-011	01 Juli 2023	Rp. 7.427.700,-
9.	TB. Surya Abadi, Madiun	KEJL23-012	01 Juli 2023	Rp. 7.459.140,-
		KEJL23-013	01 Juli 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJL23-	05 Juli 2023	Rp. 7.404.098,-

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		070		
		KEJL23-071	05 Juli 2023	Rp. 7.467.000,-
		KEJL23-072	05 Juli 2023	Rp. 7.467.000,-
		KEJL23-073	05 Juli 2023	Rp. 7.467.000,-
		KEJL23-074	05 Juli 2023	Rp. 7.443.420,-
		KEJL23-075	05 Juli 2023	Rp. 7.459.140,-
		KEJL23-076	05 Juli 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJL23-077	05 Juli 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJL23-078	05 Juli 2023	Rp. 7.451.280,-
		KEAG23-017	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-018	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-019	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-020	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-021	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-022	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-023	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-024	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
10.	toko bangunan Elka Jaya 2	KEJL23-214	14 Juli 2023	Rp. 7.603.200,-
		KEJL23-	14 Juli 2023	Rp. 7.603.200,-

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		215		
		KEJL23-340	26 Juli 2023	Rp. 7.488.000,-
		KEJL23-016	03 Agustus 2023	Rp. 7.488.000,-
11.	TB. Ramah Putra, Madiun	KEAG23-049	03 Agustus 2023	Rp. 7.488.000,-
		KEAG23-050	03 Agustus 2023	Rp. 7.488.000,-
12.	Toko bangunan Surya Jaya	KEAG23-037	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-038	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-039	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-040	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-041	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-042	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-043	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-044	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
TOTAL				Rp. 729.456.463,-

- Bawa dengan total sekitar Rp. 729.456.463 (*Tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga Rupiah*) dimana seharusnya terdakwa sebagaimana Standart Operasional Prosedure (SOP) dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL, setelah menerima uang pembayaran tersebut seharusnya melakukan penyetoran kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 0790388887, bank Mandiri dengan nomor rekening 1380023235000 dan bank BRI dengan nomor rekening 009701002073563 ketiganya atas nama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SADAR JAYA MANUNGGAL yang paling lambat 1 x 24 jam setelah menerima uang dari toko-toko tersebut kemudian menyerahkan bukti transfer kepada saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI, namun tidak terdakwa lakukan dan dengan sengaja tanpa ijin dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL menggunakan seluruh uang tersebut dari sekira bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 untuk keperluan pribadi terdakwa sampai dengan jatuh tempo.

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, PT. SADAR JAYA MANUNGGAL atau saksi HIZKIA LUBRICAR DARMAWAN selaku kepala depo Kediri mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 729.456.463 (*Tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga Rupiah*) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa DHINAR MAHENDRA NUGRAHA Bin BANU ALI MUKTI SANTOSO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HIZKIA LUBRICAR DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dengan Terdakwa Dhinar Mahendra Nugraha Bin Banu Ali Mukti Santoso sudah kenal sebagai karyawan Salesmen pada PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bawa jabatan saksi adalah sebagai Kepala Depo PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri;
- Bawa PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri bergerak dalam bidang usaha perdagangan bahan bangunan;
- Bawa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Depo PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri yaitu menjalankan operasional kantor distributor cabang dimana tanggungjawab saksi melaporkan hasil tugas ke manajer operasional yang bernama Ipung Budi Hartono;
- Bawa setahu saksi, Terdakwa Dhinar Mahendra Nugraha Bin Banu Ali Mukti Santoso bekerja pada PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2023 dengan area tugas yang meliputi wilayah Kediri dan Madiu dengan mendapatkan gaji sebesar Rp2.857.300,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu menawarkan produk ke toko-toko, menyampaikan pesanan dari toko kepada kantor dan melakukan penagihan uang pembayaran dari toko-toko kemudian uang pembayaran dari toko tersebut disetorkan ke PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri;
- Bahwa kejadian Terdakwa memanipulasi data order pesanan sekitar pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Kantor PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri di Jalan Raya Tugurejo No. 12, Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memanipulasi data order pesanan dan tidak melakukan penyetoran uang tagihan setelah adanya laporan dari saksi Maretha Yudhit selaku Admin Penagihan dimana Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil setoran/tagihan lebih dari 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi kemudian melakukan audit internal dan diperoleh data-data dari beberapa toko yang diindikasi tidak melakukan pembayaran. Setelah itu saksi melakukan pemeriksaan ke toko-toko tersebut dan ternyata toko-toko sudah melakukan pelunasan dan bisa menunjukkan bukti pembayaran yang di berikan oleh Terdakwa dan ternyata bukti pembayarannya palsu;
- Bahwa adapun cara order yang dilakukan oleh toko-toko yang membeli barang di perusahaan PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri melalui Terdakwa dengan cara pemilik toko dapat melakukan pemesanan saat sale melakukan kunjungan atau menghubungi Terdakwa melalui telepon/whatsapp (WA) dengan mencantumkan barang pesanan, kemudian dicatat dan sales akan melaporkan kepada admin dimana admin akan meneruskan orderan konsumen ke bagian gudang lalu bagian gudang melakukan cek barang secara langsung dan menyiapkan barang sesuai orderan. Selanjutnya admin akan membuatkan invoice, barang dikirim ke konsumen. Setelah itu admin memberikan nota dan surat jalan kepada bagian gudang dan bagian pengiriman, setelah itu bagian pengiriman bisa langsung mengirimkan barang sesuai alamat yang dituju;
- Bahwa Terdakwa untuk proses pengiriman serta pembayaraan sebagai salesman dalam melakukan jual beli yaitu Terdakwa mengambil faktur dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri dan surat jalan melalui saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI dimana faktur tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar dengan rincian warna kuning di masukkan amplop dan diserahkan ke toko, warna putih dan warna merah dijadikan satu dengan surat jalan kemudian warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, untuk surat jalan terdiri dari 3 (tiga) lembar dengan rincian warna kuning diserahkan ke gudang untuk arsip,

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, warna merah untuk arsip toko, kemudian Terdakwa minta dibuatkan tanda terima nota dengan maksud dan tujuan agar toko akan menentukan waktu pembayaran, kemudian saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI mengirimkan tanda terima nota;

- Bahwa setelah menerima pembayaran dari toko-toko yang melakukan pembelian tersebut seharusnya Terdakwa sebagaimana Standart Operasional Prosedure (SOP) dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL, setelah menerima uang pembayaran tersebut seharusnya melakukan penyetoran kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 0790388887, bank Mandiri dengan nomor rekening 1380023235000 dan bank BRI dengan nomor rekening 009701002073563 ketiganya atas nama PT. SADAR JAYA MANUNGGAL yang paling lambat 1 x 24 jam setelah menerima uang dari toko-toko tersebut kemudian menyerahkan bukti transfer kepada saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI, namun tidak Terdakwa lakukan dan dengan sengaja tanpa ijin dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL menggunakan seluruh uang tersebut dari sekira bulan Juni sampai dengan Agustus 2023 untuk keperluan pribadi terdakwa sampai dengan jatuh tempo;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa mencetak sendiri tanda terimanya dengan tujuan meyakinkan kepada toko-toko tersebut agar dapat menyerahkan uang pembayaran secara tunai serta memberitahukan kepada toko-toko tersebut apabila membayar secara tunai kepada Terdakwa maka mendapat keuntungan atau discount sebesar 2% untuk produk cat Catylac sedangkan untuk produk bata ringan merk Blesscon mendapat discount sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-meter kubik dan Terdakwa meminta pihak toko-toko tersebut untuk menandatangani dan menyetempel di tanda terima nota yang dibuat oleh Terdakwa yang kemudian selanjutnya Terdakwa memberikan tanda terima pembayaran yang dibuat oleh Terdakwa sendiri kepada pihak toko-toko tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. SADAR JAYA MANUNGGAL KEDIRI mengalami kerugian kurang lebih Rp729.456.463,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya tersebut karena uang setoran digunakan untuk modal usaha oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DELLA DEVIANA PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa Dhinar Mahendra Nugraha Bin Banu Ali Mukti Santoso sudah kenal sebagai karyawan Salesmen pada PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Admin Penjualan Cat di PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri;
- Bahwa PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri bergerak dalam bidang usaha perdagangan bahan bangunan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Admin Penjualan Cat di PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri yaitu menerima PO (Pre Order) khusus bahan Cat dari sales yang diterima dari toko kemudian saksi input ke sistem perusahaan untuk dikeluarkan Invoice sedangkan Tanggung jawab saksi adalah melakukan pemeriksaan pembukuan masing-masing toko yang mempunyai pesanan dan melaporkan pekerjaan kepada Kepala Admin;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Dhinar Mahendra Nugraha Bin Banu Ali Mukti Santoso bekerja pada PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2023 dengan area tugas yang meliputi wilayah Kediri dan Madiu dengan mendapatkan gaji sebesar Rp2.857.300,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu menawarkan produk ke toko-toko, menyampaikan pesanan dari toko kepada kantor dan melakukan penagihan uang pembayaran dari toko-toko kemudian uang pembayaran dari toko tersebut disetorkan ke PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri;
- Bahwa kejadian Terdakwa memanipulasi data order pesanan sekitar pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Kantor PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri di Jalan Raya Tugurejo No. 12, Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memanipulasi data order pesanan dan tidak melakukan penyetoran uang tagihan setelah saksi bersama dengan saksi Maretha melihat ada tagihan yang tidak sesuai dari nota Terdakwa karena ada uang setoran yang belum disetorkan oleh Terdakwa kemudian saksi Maretha melakukan audit internal dan diperoleh data-data toko yang diindikasi tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke toko yang terindikasi tidak membayar tersebut namun toko yang terindikasi tidak membayar sudah melakukan pelunasan dan bisa menunjukkan bukti pembayaran yang

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan oleh Terdakwa dan setelah dilihat ternyata bukti pembayaran tersebut adalah palsu;

- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran dari beberapa toko sekitar bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 yaitu:
 1. CV. Anugrah ;
 2. PT. Willy dan Eric Keramik ;
 3. UD. Surya Caruban Madiun ;
 4. Tb. Bagus Indah ;
 5. TB. Elka Jaya ;
 6. TB. Mundu Jaya ;
 7. TB. Ramah Putra ;
 8. TB. Sumber Baru ;
 9. TB. Surya Abadi ;
 10. TB. Surya Jaya ;
 11. UD. Surya ;
 12. TB. Wira Bangun Abadi ;
 - Bahwa setelah menerima pembayaran dari toko-toko yang melakukan pembelian tersebut seharusnya Terdakwa sebagaimana Standart Operasional Prosedure (SOP) dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL, setelah menerima uang pembayaran tersebut seharusnya melakukan penyetoran kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 0790388887, bank Mandiri dengan nomor rekening 1380023235000 dan bank BRI dengan nomor rekening 009701002073563 ketiganya atas nama PT. SADAR JAYA MANUNGGAL yang paling lambat 1 x 24 jam setelah menerima uang dari toko-toko tersebut kemudian menyerahkan bukti transfer kepada saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI, namun tidak Terdakwa lakukan dan dengan sengaja tanpa ijin dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL menggunakan seluruh uang tersebut dari sekira bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 untuk keperluan pribadi terdakwa sampai dengan jatuh tempo;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. SADAR JAYA MANUNGGAL KEDIRI mengalami kerugian kurang lebih Rp729.456.463,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **MARETHA YUDITH CRISTIANI, A.Md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan Terdakwa Dhinar Mahendra Nugraha Bin Banu Ali Mukti Santoso sudah kenal sebagai karyawan Salesmen pada PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Admin PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri;
- Bahwa PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri bergerak dalam bidang usaha perdagangan bahan bangunan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Admin PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri yaitu menyiapkan nota tagihan untuk sales dan mengkonfirmasikan piutang ke customer PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri sedangkan tanggungjawab saksi adalah melaporkan tugas kepada Supervisor yaitu Hizkia Lubricar;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu menawarkan produk ke toko-toko, menyampaikan pesanan dari toko kepada kantor dan melakukan penagihan uang pembayaran dari toko-toko kemudian uang pembayaran dari toko tersebut disetorkan ke PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri;
- Bahwa kejadian Terdakwa memanipulasi data order pesanan sekitar pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Kantor PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri di Jalan Raya Tugurejo No. 12, Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memanipulasi data order pesanan dan tidak melakukan penyetoran uang tagihan setelah saksi bersama dengan saksi Della melihat ada tagihan yang tidak sesuai dari nota Terdakwa karena ada uang setoran yang belum disetorkan oleh Terdakwa kemudian saksi Maretha melakukan audit internal dan diperoleh data-data toko yang diindikasi tidak melakukan pembayaran;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan ke toko yang terindikasi tidak membayar tersebut namun toko yang terindikasi tidak membayar sudah melakukan pelunasan dan bisa menunjukkan bukti pembayaran yang telah diberikan oleh Terdakwa dan setelah dilihat ternyata bukti pembayaran tersebut adalah palsu;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada saksi Hizkia Lubricar jika Terdakwa masih memiliki uang tagihan yang belum disetorkan kepada perusahaan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa untuk proses pengiriman serta pembayaran sebagai salesman dalam melakukan jual beli yaitu Terdakwa mengambil faktur dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri dan surat jalan melalui saksi MARETHA

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHIT CRISTIANI dimana faktur tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar dengan rincian warna kuning di masukkan amplop dan diserahkan ke toko, warna putih dan warna merah dijadikan satu dengan surat jalan kemudian warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, untuk surat jalan terdiri dari 3 (tiga) lembar dengan rincian warna kuning diserahkan ke gudang untuk arsip, warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, warna merah untuk arsip toko, kemudian Terdakwa minta dibuatkan tanda terima nota dengan maksud dan tujuan agar toko akan menentukan waktu pembayaran, kemudian saksi akan mengirimkan tanda terima nota;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa mencetak sendiri tanda terimanya dengan tujuan meyakinkan kepada toko-toko tersebut agar dapat menyerahkan uang pembayaran secara tunai serta memberitahukan kepada toko-toko tersebut apabila membayar secara tunai kepada Terdakwa maka mendapat keuntungan atau discount sebesar 2% untuk produk cat Catylac sedangkan untuk produk bata ringan merk Blesscon mendapat discount sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-meter kubik dan Terdakwa meminta pihak toko-toko tersebut untuk menandatangani dan menyertempel di tanda terima nota yang dibuat oleh Terdakwa yang kemudian selanjutnya Terdakwa memberikan tanda terima pembayaran yang dibuat oleh Terdakwa sendiri kepada pihak toko-toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran dari beberapa toko sekitar bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 yaitu:
 1. CV. Anugrah ;
 2. PT. Willy dan Eric Keramik ;
 3. UD. Surya Caruban Madiun ;
 4. Tb. Bagus Indah ;
 5. TB. Elka Jaya ;
 6. TB. Mundu Jaya ;
 7. TB. Ramah Putra ;
 8. TB. Sumber Baru ;
 9. TB. Surya Abadi ;
 10. TB. Surya Jaya ;
 11. UD. Surya ;
 12. TB. Wira Bangun Abadi ;
- Bahwa setelah menerima pembayaran dari toko-toko yang melakukan pembelian tersebut seharusnya Terdakwa sebagaimana Standart Operasional Prosedure (SOP) dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL, setelah menerima uang

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tersebut seharusnya melakukan penyetoran kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 0790388887, bank Mandiri dengan nomor rekening 1380023235000 dan bank BRI dengan nomor rekening 009701002073563 ketiganya atas nama PT. SADAR JAYA MANUNGGAL yang paling lambat 1 x 24 jam setelah menerima uang dari toko-toko tersebut kemudian menyerahkan bukti transfer kepada saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI, namun tidak Terdakwa lakukan dan dengan sengaja tanpa ijin dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL menggunakan seluruh uang tersebut dari sekira bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 untuk keperluan pribadi terdakwa sampai dengan jatuh tempo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. SADAR JAYA MANUNGGAL KEDIRI mengalami kerugian kurang lebih Rp729.456.463,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **ANDRIK WIBOWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik Toko Bangunan Elka Jaya 2 dan Toko Bangunan Mundu Jaya yang beralamat di Dusun Mundu Rt 23 Rw 12, Desa Gamarang, Kecamatan Gamarang, Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi merupakan langganan dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL sejak tahun 2021 dan setiap melakukan pemesanan dengan cara menghubungi sales yang salah satunya adalah Terdakwa yang merupakan sales dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL;
- Bahwa saksi dalam setiap melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa diberi bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar tanda terima berwarna putih;
- Bahwa saksi selalu melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa karena mendapatkan keuntungan sebesar 2 % (dua persen) untuk produk Cat Catylac sedangkan untuk priduk bata ringan merek Blesscon mendapatkan potongan sebesar Rp30.000,00 sampai dengan Rp50.000,00 per-meter kubik;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp29.596.320,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang tidak menyetorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang setoran kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL, saksi pernah didatangi oleh pihak PT. SADAR JAYA MANUNGGAL yaitu Hizkia dan melakukan penagihan atas 8 (delapan) nota namun saksi menjelaskan jika sudah melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara tunai;;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SADAR JAYA MANUNGGAL sebagai Salesman dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2023 dengan area bertugas meliputi wilayah Kediri dan Madiun dengan mendapatkan gaji sebesar Rp2.857.300,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- ✓ Bahwa PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri bergerak dalam bidang usaha perdagangan/distributor bahan bangunan;
- ✓ Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa yaitu menawarkan produk ke toko-toko, menyampaikan pesanan dari toko kepada kantor dan melakukan penagihan uang pembayaran dari toko-toko kemudian uang pembayaran dari toko tersebut disetorkan ke PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri.
- ✓ Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 Terdakwa mengambil faktur dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri dan surat jalan melalui saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI dimana faktur tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar dengan rincian warna kuning di masukkan amplop dan diserahkan ke toko, warna putih dan warna merah dijadikan satu dengan surat jalan kemudian warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, untuk surat jalan terdiri dari 3 (tiga) lembar dengan rincian warna kuning diserahkan ke gudang untuk arsip, warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, warna merah untuk arsip toko, kemudian terdakwa minta dibuatkan tanda terima nota dengan maksud dan tujuan agar toko akan menentukan waktu pembayaran, kemudian saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI mengirimkan tanda terima nota dan selanjutnya Terdakwa mencetak sendiri tanda terimanya dengan tujuan meyakinkan kepada toko-toko tersebut agar dapat menyerahkan uang pembayaran secara tunai serta memberitahukan kepada toko-toko tersebut apabila membayar secara tunai kepada Terdakwa maka mendapat keuntungan atau discount sebesar 2% untuk produk cat Catylac sedangkan untuk produk bata ringan merk Blesscon

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat discount sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-meter kubik dan Terdakwa meminta pihak toko-toko tersebut untuk menandatangani dan menyetempel di tanda terima nota yang dibuat oleh Terdakwa yang kemudian selanjutnya Terdakwa memberikan tanda terima pembayaran yang dibuat oleh Terdakwa sendiri kepada pihak toko-toko tersebut;

- ✓ Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran uang beberapa toko sekitar bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 yaitu:
 1. CV. Anugrah ;
 2. PT. Willy dan Eric Keramik ;
 3. UD. Surya Caruban Madiun ;
 4. Tb. Bagus Indah ;
 5. TB. Elka Jaya ;
 6. TB. Mundu Jaya ;
 7. TB. Ramah Putra ;
 8. TB. Sumber Baru ;
 9. TB. Surya Abadi ;
 10. TB. Surya Jaya ;
 11. UD. Surya ;
 12. TB. Wira Bangun Abadi ;
- ✓ Bahwa untuk toko-toko yang melakukan pemesan kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri baik melalui pemesanan secara whatsapp (WA) maupun melalui order langsung kepada sales yang datang ke toko, wajib melunasi orderan tersebut selama 60 (enam puluh) hari setelah barang diterima;
- ✓ Bahwa Terdakwa menerima pembayaran dari total 12 (dua belas) toko sebesar Rp729.456.463,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa tidak dilakukan penyetoran kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri.
- ✓ Bahwa setelah menerima pembayaran dari toko-toko yang melakukan pembelian tersebut seharusnya Terdakwa sebagaimana Standart Operasional Prosedure (SOP) dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL, setelah menerima uang pembayaran tersebut seharusnya melakukan penyetoran kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 0790388887, bank Mandiri dengan nomor rekening 1380023235000 dan bank BRI dengan nomor rekening 009701002073563 ketiganya atas nama.

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SADAR JAYA MANUNGGAL yang paling lambat 1 x 24 jam setelah menerima uang dari toko-toko tersebut kemudian menyerahkan bukti transfer kepada saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI, namun tidak Terdakwa lakukan dan dengan sengaja tanpa ijin dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL menggunakan seluruh uang tersebut dari sekira bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 untuk keperluan pribadi terdakwa sampai dengan jatuh tempo;

- ✓ Bawa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut untuk menutupi tagihan toko yang sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- ✓ Bawa Terdakwa membuat tanda terima pembayaran sendiri yang mana berbeda dengan tanda terima pembayaran dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL, dengan perbedaannya antara lain:
 - Dari segi bahan, yang asli lebih bagus daripada punya yang dibuat oleh Terdakwa.
 - Untuk lebar kolom, yang asli lebih kecil daripada yang dibuat oleh Terdakwa;
 - Untuk nomor seri, yang asli berada disebelah kiri sedangkan yang dibuat oleh Terdakwa berada di sebelah kanan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar laporan hasil audit;
- 1 (satu) bendel rincian piutang perwilayah;
- 1 (satu) bendel nota penjualan, surat jalan dan tanda terima nota;
- 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan;
- 1 (satu) lembar slip gaji;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan dari para toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa bekerja di PT. SADAR JAYA MANUNGGAL sebagai Salesman dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2023 dengan area bertugas meliputi wilayah Kediri dan Madiun dengan mendapatkan gaji sebesar Rp2.857.300,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);
- Bawa Terdakwa sebagai salesman PT. SADAR JAYA MANUNGGAL KEDIRI mempunyai tugas dan tanggung jawab menawarkan produk ke toko-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko, menyampaikan pesanan dari toko kepada kantor dan melakukan penagihan uang pembayaran dari toko-toko kemudian uang pembayaran dari toko tersebut disetorkan ke PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri.

- Bahwa kejadian awalnya sekitar pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Kantor PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri di Jalan Raya Tugurejo No. 12, Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yaitu Terdakwa melakukan penyimpangan dengan memanipulasi data orderan pemesanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah adanya tagihan yang telah melebihi jatuh tempo yang kemudian diadakan pemeriksaan faktur ke toko dan ternyata toko-toko yang teridentifikasi tidak melakukan pembayaran, senyataanya telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa selaku salesman namun tidak dikembalikan/disetorkan kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL KEDIRI;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh para saksi yaitu saksi HIZKIA LUBRICAR DARMAWAN selaku Kepala Depo PT. SADAR JAYA MANUNGGAL KEDIRI, DELLA DEVIANA PUTRI sebagai Admin Penjualan Cat PT. SADAR JAYA MANUNGGAL KEDIRI dan saksi MARETHA YUDITH CRISTIANI, A.Md sebagai Admin PT. SADAR JAYA MANUNGGAL KEDIRI;
- Bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran uang dari beberapa toko sekitar bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 diantaranya:
 1. CV. Anugrah ;
 2. PT. Willy dan Eric Keramik ;
 3. UD. Surya Caruban Madiun ;
 4. Tb. Bagus Indah ;
 5. TB. Elka Jaya ;
 6. TB. Mundu Jaya ;
 7. TB. Ramah Putra ;
 8. TB. Sumber Baru ;
 9. TB. Surya Abadi ;
 10. TB. Surya Jaya ;
 11. UD. Surya ;
 12. TB. Wira Bangun Abadi ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa mencetak sendiri tanda terimanya dengan tujuan meyakinkan kepada toko-toko tersebut agar dapat menyerahkan uang pembayaran secara tunai serta memberitahukan

Halaman 28 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada toko-toko tersebut apabila membayar secara tunai kepada Terdakwa maka mendapat keuntungan atau discount sebesar 2% untuk produk cat Catylac sedangkan untuk produk bata ringan merk Blesscon mendapat discount sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-meter kubik dan Terdakwa meminta pihak toko-toko tersebut untuk menandatangani dan menyetempel di tanda terima nota yang dibuat oleh Terdakwa yang kemudian selanjutnya Terdakwa memberikan tanda terima pembayaran yang dibuat oleh Terdakwa sendiri kepada pihak toko-toko tersebut;

- Bahwa setelah barang dikirim ke toko sesuai dengan faktur penjualan barang dan setelah menerima pembayaran dari toko-toko yang melakukan pembelian tersebut seharusnya Terdakwa sebagaimana Standart Operasional Prosedure (SOP) dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL, setelah menerima uang pembayaran tersebut seharusnya melakukan penyetoran kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 0790388887, bank Mandiri dengan nomor rekening 1380023235000 dan bank BRI dengan nomor rekening 009701002073563 ketiganya atas nama. PT. SADAR JAYA MANUNGGAL yang paling lambat 1 x 24 jam setelah menerima uang dari toko-toko tersebut kemudian menyerahkan bukti transfer kepada saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI, namun tidak Terdakwa lakukan dan dengan sengaja tanpa ijin dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL menggunakan seluruh uang tersebut dari sekira bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 untuk keperluan pribadi terdakwa sampai dengan jatuh tempo;
- Bahwa prosedur SADAR JAYA MANUNGGAL tentang pemesanan barang dan pembayaran uang tagihan yang harus disetorkan ke perusahaan yang sesuai dengan aturan perusahaan yaitu awalnya toko mengorder kepada salesman baik melalui pemesanan langsung kepada salesman maupun melalui whatsapp (WA) selanjutnya Salesman membuat orderan/formulir order sesuai dengan permintaan toko tersebut, dan orderan dari toko yang dibuat oleh Salesman tersebut diserahkan kepada saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI, selanjutnya Salesman mengambil faktur dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri dan surat jalan melalui saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI dimana faktur tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar dengan rincian warna kuning di masukkan amplop dan diserahkan ke toko, warna putih dan warna merah dijadikan satu dengan surat jalan kemudian warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan,

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk surat jalan terdiri dari 3 (tiga) lembar dengan rincian warna kuning diserahkan ke gudang untuk arsip, warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, warna merah untuk arsip toko, kemudian Salesman minta dibuatkan tanda terima nota dengan maksud dan tujuan agar toko akan menentukan waktu pembayaran, kemudian saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI akan mengirimkan tanda terima nota;

- Bahwa DELLA DEVIANA PUTRI dan saksi saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI mengetahui jika Terdakwa memanipulasi data order pesanan dan tidak melakukan penyetoran uang tagihan setelah saksi DELLA DEVIANA PUTRI bersama dengan saksi Maretha melihat ada tagihan yang tidak sesuai dari nota Terdakwa karena ada uang setoran yang belum disetorkan oleh Terdakwa kemudian saksi Maretha melakukan audit internal dan diperoleh data-data toko yang diindikasi tidak melakukan pembayaran, selanjutnya DELLA DEVIANA PUTRI bersama dengan saksi Maretha melakukan pengecekan ke toko yang terindikasi tidak membayar tersebut namun toko yang terindikasi tidak membayar sudah melakukan pelunasan dan bisa menunjukkan bukti pembayaran yang telah diberikan oleh Terdakwa dan setelah dilihat ternyata bukti pembayaran tersebut adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa membuat tanda terima pembayaran sendiri yang mana berbeda dengan tanda terima pembayaran dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL, dengan perbedaannya antara lain:
 - o Dari segi bahan, yang asli lebih bagus daripada punya yang dibuat oleh Terdakwa.
 - o Untuk lebar kolom, yang asli lebih kecil daripada yang dibuat oleh Terdakwa;
 - o Untuk nomor seri, yang asli berada disebelah kiri sedangkan yang dibuat oleh Terdakwa berada di sebelah kanan
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri mengalami kerugian kurang lebih Rp729.456.463,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan perincian nilai barang sebagai berikut:

NO	NAMA TOKO	NOMOR FAKTUR	TANGGAL ORDER	NOMINAL
1	TB. Bagus Indah	KEJN23-005	01 Juni 2023	Rp. 7.356.960,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KEJN23-260	22 Juni 2023	Rp. 7.516.080,-
2.	Toko Perdana (CV Anugrah)	KJN 23-180	07 Juni 2023	Rp 9.498.162,-
		KEJL 23-209	14 Juli 2023	Rp. 7.488.000,-
3.	UD. Surya Caruban-Madiun	KJN23-0190	08 Juni 2023	Rp. 4.881.020,-
		KJN23-0191	08 Juni 2023	Rp. 19.158.024,-
		KJN23-0062	04 Juli 2023	Rp. 2.432.481,-
		KJN23-0189	11 Juli 2023	Rp. 3.648.721,-
4.	Toko bangunan Surya	KEJN23-0190	08 Juli 2023	Rp. 4.881.020,-
		KEJN23-0191	08 Juli 2023	Rp. 19.158.024,-
		KEJN23-087	04 Agustus 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJN23-170	12 Agustus 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJN23-171	12 Agustus 2023	Rp. 7.545.600,-
		KEJN23-172	12 Agustus 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJN23-173	12 Agustus 2023	Rp. 7.545.600,-
		KEJN23-205	13 Agustus 2023	Rp. 7.660.800,-
		KEJN23-341	25 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEJN23-342	25 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEJN23-343	25 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEJN23-	25 Agustus	Rp. 7.430.400,-

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		345	2023	
		KEJN23-0062	03 Agustus 2023	Rp. 2.432.481,-
		KEJN23-0189	10 Agustus 2023	Rp. 3.648.721,-
5.	PT. Willy Dan Eric Keramik	KJN23-0296	10 Juli 2023	Rp. 6.651.183,-
		KJN23-0468	21 Juli 2023	Rp. 2.547.813,-
		KJN23-0500	21 Juli 2023	Rp. 4.182.980,-
		KJN23-0618	26 Juli 2023	Rp. 5.020.114,-
		KJN23-0652	26 Juli 2023	Rp. 17.142.818,-
		KJN23-0653	26 Juli 2023	Rp. 6.761.654,-
		KJN23-0655	26 Juli 2023	Rp. 5.634.712,-
		KJN23-0657	26 Juli 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJN3-0654A	31 Juli 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJN3-0654B	31 Juli 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJN3-0656A	31 Juli 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJN3-0656B	02 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJN3-0751A	07 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJL23-0379	19 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJN3-0752A	19 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJL23-0439	21 Agustus	Rp. 7.430.400,-

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2023	
	KAG23-0055	02 September 2023	Rp. 7.430.400,-	
	KAG23-0056	02 September 2023	Rp. 7.430.400,-	
	KAG23-0101	04 September 2023	Rp. 7.430.400,-	
	KAG23-0150	06 September 2023	Rp. 7.430.400,-	
	KAG23-0285	09 September 2023	Rp. 7.430.400,-	
	KAG23-0333	11 September 2023	Rp. 7.430.400,-	
	KAG23-0364	13 September 2023	Rp. 7.430.400,-	
6.	TB. Mundu Jaya	KEJN23-194	17 Juni 2023	Rp. 7.603.200,-
		KEJN23-195	17 Juni 2023	Rp. 7.413.120,-
		KEJN23-270	17 Juni 2023	Rp. 7.545.600,-
		KEJN23-271	22 Juni 2023	Rp. 7.545.600,-
		KEJN23-272	22 Juni 2023	Rp. 7.545.600,-
		KEJN23-273	22 Juni 2023	Rp. 7.545.600,-
		KEJN23-274	22 Juni 2023	Rp. 7.545.600,-
		KEJL23-003	01 Juli 2023	Rp. 7.539.840,-
		KEJL23-004	01 Juli 2023	Rp. 7.524.000,-
7.	Toko bangunan Sumber Baru	KEJN23-186	17 Juni 2023	Rp. 7.322.040,-
		KEJN23-	17 Juni 2023	Rp. 7.329.780,-

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	TB. Wira Bangun Abadi, Madiun	187		
		KEJN23-188	17 Juni 2023	Rp. 7.275.600,-
		KEJN23-189	17 Juni 2023	Rp. 7.275.600,-
		KEJN23-190	17 Juni 2023	Rp. 6.795.720,-
		KEJN23-191	17 Juni 2023	Rp. 7.213.680,-
		KEJN23-192	17 Juni 2023	Rp. 6.741.540,-
		KEJN23-257	22 Juni 2023	Rp. 7.376.220,-
9.	TB. Surya Abadi, Madiun	KJN23-0676	27 Juni 2023	Rp. 15.361.249,-
		KJN23-0677	27 Juni 2023	Rp. 12.884.425,-
		KJN23-0001	01 Juli 2023	Rp. 1.637.011,-
		KJN23-0044	03 Juli 2023	Rp. 1.263.837,-
		KJN23-0296	11 Agustus 2023	Rp. 6.776.266,-
		KJN23-0327	12 Agustus 2023	Rp. 12.335.753,-
		KEJL23-011	01 Juli 2023	Rp. 7.427.700,-
		KEJL23-012	01 Juli 2023	Rp. 7.459.140,-
		KEJL23-013	01 Juli 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJL23-070	05 Juli 2023	Rp. 7.404.098,-
		KEJL23-071	05 Juli 2023	Rp. 7.467.000,-
		KEJL23-	05 Juli 2023	Rp. 7.467.000,-

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		072		
		KEJL23-073	05 Juli 2023	Rp. 7.467.000,-
		KEJL23-074	05 Juli 2023	Rp. 7.443.420,-
		KEJL23-075	05 Juli 2023	Rp. 7.459.140,-
		KEJL23-076	05 Juli 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJL23-077	05 Juli 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJL23-078	05 Juli 2023	Rp. 7.451.280,-
		KEAG23-017	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-018	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-019	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-020	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-021	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-022	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-023	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-024	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
10.	toko bangunan Elka Jaya 2	KEJL23-214	14 Juli 2023	Rp. 7.603.200,-
		KEJL23-215	14 Juli 2023	Rp. 7.603.200,-
		KEJL23-340	26 Juli 2023	Rp. 7.488.000,-
		KEJL23-	03 Agustus	Rp. 7.488.000,-

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		016	2023	
11.	TB. Ramah Putra, Madiun	KEAG23-049	03 Agustus 2023	Rp. 7.488.000,-
		KEAG23-050	03 Agustus 2023	Rp. 7.488.000,-
12.	Toko bangunan Surya Jaya	KEAG23-037	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-038	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-039	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-040	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-041	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-042	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-043	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-044	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
TOTAL				Rp. 729.456.463,-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memeriksa rumusan dakwaan yang lebih mendekati fakta-fakta persidangan, apabila terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya, begitu pula sebaliknya apabila tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. *Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa unsur “ **Barangsiapa** ” adalah unsur subjektif berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pemberian Terdakwa terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pemberian para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Terdakwa **Dhinar Mahendra Nugraha Bin Banu Ali Mukti Santoso** maka jelaslah unsur “ Barangsiapa ” yang dimaksud ialah Terdakwa **Dhinar Mahendra Nugraha Bin Banu Ali Mukti Santoso** sehingga dengan sendirinya unsur “ **Barangsiapa** ” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan pengertian “ **DENGAN SENGAJA** ” melalui dimensi-dimensi sebagai berikut :

- 1) Bawa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “ **DENGAN SENGAJA** ” atau “ **OPZET** ” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu **Crimineel Wetboek tahun 1809**, dimana menurut **PROF. Van HATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek** secara tegas menyebut “ **OPZET** ” merupakan : “ **Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn** ” atau “ **Opzet** adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;
- 2) Bawa menurut **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)** yang dimaksudkan “ **DENGAN SENGAJA** ” atau “ **OPZET** ” itu adalah “ **WILLEN EN WETENS** ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

” dalam artian pembuat harus menghendaki (**WILLEN**) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (**WETEN**) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut **MEMORIE VAN ANTWOOD (MvA)** Menteri Kehakiman Belanda **MODDERMAN** dengan komisi pelapor mengatakan OPZET itu adalah ” **de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf** ” atau “ **opzet** itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu”. Selanjutnya menurut **Profesor van BEMMELEN** berasumsi bahwa pendapat dari Menteri Kehakiman di atas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian “ **WILLENS EN WETTENS** ” atau pada pengertian “ menghendaki dan mengetahui ”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “ **OPZETTELIJK** ”. Selanjutnya, menurut **Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H.** dalam buku: “ **DASAR DASAR HUKUM PIDANA INDONESIA** ”, Penerbit: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 281 menyatakan bahwa, “ Perkataan “ **willens en wetens** ” tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** dimana para penyusun **Memorie van Toelichting** itu mengartikan “ **opzettelijk plegen van een misdrijf** ” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “ **het teweegbregen van verboden handeling willens en wetens** ” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui” ;

- 3) Bawa menurut doktrin pengertian “ **OPZET** ” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

A. TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORY) dari **VON HIPPEL** seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “ **DE WILL** ” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (**HANDELING**) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (**FORMALEE OPZET**) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang–undang;

B. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari **FRANK** seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “ **WAARSCHIJNLJKHEIDS THEORY** ” atau “ **TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN** ” dari **PROF. Van BEMMELEN** dan **POMPE** yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

C. Bawa “ **OPZET ” apabila ditinjau dari segi sifatnya dikenal adanya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ **DOLUS MALUS** ” yaitu seorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Oleh karena itu agar dapat dipersalahkan dan dihukum maka orang tersebut harus menghendaki dan menginsyafi bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Akan tetapi, sifat “ **OPZET** ” berdasarkan faham lama sekarang telah lama ditinggalkan dimana “ **OPZET** ” merupakan suatu pengertian yang tidak mempunyai warna (**KLAURLOSS**), artinya “ **OPZET** ” hanya dapat terjadi apabila seseorang menghendaki melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan tidak perlu menginsyafi, bahwa perbuatan itu adalah perbuatan terlarang. Menurut **PROF. SATOCHID KERTANEGERA, S.H.** dalam bukunya: “ **HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH** ”, halaman 303 disebutkan bahwa “ Jika dianut ajaran “ **DOLUS MALUS** ” maka PENUNTUT UMUM dan HAKIM diberi beban berat karena HAKIM harus membuktikan seorang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang tidak saja menghendaki perbuatan itu, akan tetapi juga harus dibuktikan bahwa orang itu insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Aspek ini sukar dibuktikan oleh HAKIM karena menyangkut pertumbuhan hati sanubari seseorang. ;

- 4) Bawa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut **PROF Van HAMEL** maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “ **OPZET** ”, yaitu :
 - A) Kesengajaan sebagai maksud (**OPZET ALS OOGMERK**) menurut **PROF. SATOCHID KARTANEGERA, SH** dalam: “ **HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH** ”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada **DELIK FORMIL** sedangkan pada **DELIK MATERIIL** berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut **PROF. VOS** mengartikan “ **KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD** ” apabila si pembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
 - B) Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (**OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN**). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut **PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH** dalam Buku:

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA ”, halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka **TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE)** menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut **TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE)** keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (**oogmerk**), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka kini ada kesengajaan;

C) Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (**OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ** atau **VOORWAARDELIJK OPZET** atau **DOLUS EVENTUALIS**) dan menurut **PROF. Van HAMEL** dinamakan **EVENTUALIR DOLUS**. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan tanggal 26 Maret 1906, yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu saksi HIZKIA LUBRICAR DARMAWAN selaku Kepala Depo PT. SADAR JAYA MANUNGGAL KEDIRI, DELLA DEVIANA PUTRI sebagai Admin Penjualan Cat PT. SADAR JAYA MANUNGGAL KEDIRI, saksi MARETHA YUDITH CRISTIANI, A.Md sebagai Admin PT. SADAR JAYA MANUNGGAL KEDIRI dan saksi ANDRIK WIBOWO pemilik Toko Bangunan Elka Jaya 2 dan Toko Bangunan Mundu Jaya serta tidak dibantah oleh Terdakwa, telah diketahui bahwa Terdakwa sebagai salesman PT. PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri mempunyai tugas dan tanggung jawab menawarkan produk ke toko-toko, menyampaikan pesanan dari toko kepada kantor dan melakukan penagihan uang pembayaran dari toko-toko kemudian uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari toko tersebut disetorkan ke PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri;

Menimbang bahwa awal kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Kantor PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri di Jalan Raya Tugurejo No. 12, Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sesuai fakta dipersidangan Terdakwa melakukan penyimpangan dengan memanipulasi data orderan pemesanan, dimana perbuatan Terdakwa diketahui setelah adanya tagihan yang telah melebihi jatuh tempo yang kemudian diadakan pemeriksaan faktur ke toko dan ternyata toko-toko yang teridentifikasi tidak melakukan pembayaran, senyataanya telah melakukan pembayaran melalui Terdakwa selaku salesman namun tidak dikembalikan/disetorkan kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL KEDIRI;

Menimbang bahwa barang-barang order yang dipesan oleh pemilik toko melalui salesman (Terdakwa) dan setelah barang dikirim ke toko sesuai dengan faktur penjualan barang dan setelah menerima pembayaran dari toko-toko yang melakukan pembelian tersebut seharusnya Terdakwa sebagaimana Standart Operasional Prosedure (SOP) dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL, setelah menerima uang pembayaran tersebut seharusnya melakukan penyetoran kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL ke rekening bank BCA dengan nomor rekening 0790388887, bank Mandiri dengan nomor rekening 1380023235000 dan bank BRI dengan nomor rekening 009701002073563 ketiganya atas nama. PT. SADAR JAYA MANUNGGAL yang paling lambat 1 x 24 jam setelah menerima uang dari toko-toko tersebut kemudian menyerahkan bukti transfer kepada saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI, namun tidak Terdakwa lakukan dan dengan sengaja tanpa ijin dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL menggunakan seluruh uang tersebut dari sekira bulan Juni 2023 sampai dengan Agustus 2023 untuk keperluan pribadi terdakwa sampai dengan jatuh tempo;

Menimbang, bahwa prosedur PT. SADAR JAYA MANUNGGAL KEDIRI tentang pemesanan barang dan pembayaran uang tagihan yang harus disetorkan ke perusahaan yang sesuai dengan aturan perusahaan yaitu awalnya toko mengorder kepada salesman baik melalui pemesanan langsung kepada salesman maupun melalui whatsapp (WA) selanjutnya Salesman membuat orderan/formulir order sesuai dengan permintaan toko tersebut, dan orderan dari toko yang dibuat oleh Salesman tersebut diserahkan kepada saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI, selanjutnya Salesman mengambil faktur dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri dan surat jalan melalui saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI dimana faktur tersebut terdiri dari 3 (tiga) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian warna kuning di masukkan amplop dan diserahkan ke toko, warna putih dan warna merah dijadikan satu dengan surat jalan kemudian warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, untuk surat jalan terdiri dari 3 (tiga) lembar dengan rincian warna kuning diserahkan ke gudang untuk arsip, warna putih diserahkan ke sales digunakan untuk penagihan, warna merah untuk arsip toko, kemudian Salesman minta dibuatkan tanda terima nota dengan maksud dan tujuan agar toko akan menentukan waktu pembayaran, kemudian saksi MARETHA YUDHIT CRISTIANI akan mengirimkan tanda terima nota;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula membuat tanda terima pembayaran sendiri yang mana berbeda dengan tanda terima pembayaran dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL, dengan perbedaannya antara lain:

- Dari segi bahan, yang asli lebih bagus daripada punya yang dibuat oleh Terdakwa.
- Untuk lebar kolom, yang asli lebih kecil daripada yang dibuat oleh Terdakwa;
- Untuk nomor seri, yang asli berada disebelah kiri sedangkan yang dibuat oleh Terdakwa berada di sebelah kanan

Menimbang bahwa Terdakwa a telah menerima pembayaran atas barang-barang yang telah dipesan oleh pemilik toko-toko yang menjadi pelanggan PT. SADAR JAYA MANUNGGAL, namun uang setoran/tagihan dari pembelian tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL. Bahwa uang hasil setoran/tagihan tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk menutup pembayaran yang sebelumnya belum disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL, dimana untuk toko-toko yang melakukan pemesanan kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri baik melalui pemesanan secara whatsapp (WA) maupun melalui order langsung kepada sales yang datang ke toko, wajib melunasi orderan tersebut selama 60 (enam puluh) hari setelah barang diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima pembayaran uang beberapa toko sekitar bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 yaitu:

1. CV. Anugrah ;
2. PT. Willy dan Eric Keramik ;
3. UD. Surya Caruban Madiun ;
4. Tb. Bagus Indah ;
5. TB. Elka Jaya ;
6. TB. Mundu Jaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. TB. Ramah Putra ;
8. TB. Sumber Baru ;
9. TB. Surya Abadi ;
10. TB. Surya Jaya ;
11. UD. Surya ;
12. TB. Wira Bangun Abadi ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri mengalami kerugian kurang lebih Rp729.456.463,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, sebagaimana telah diuraikan diatas, bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) lembar laporan hasil audit;
- 1 (satu) bendel rincian piutang perwilayah;
- 1 (satu) bendel nota penjualan, surat jalan dan tanda terima nota;
- 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan;
- 1 (satu) lembar slip gaji;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan dari para toko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, sebagaimana telah diuraikan diatas, yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka telah terbukti Terdakwa dengan sengaja sebagai maksud (**OPZET ALS OOGMERK**) tanpa persetujuan dari para saksi yaitu saksi HIZKIA LUBRICAR DARMAWAN selaku Kepala Depo PT. SADAR JAYA MANUNGGAL KEDIRI, DELLA DEVIANA PUTRI sebagai Admin Penjualan Cat PT. SADAR JAYA MANUNGGAL KEDIRI dan saksi MARETHA YUDITH CRISTIANI, A.Md sebagai Admin PT. SADAR JAYA MANUNGGAL KEDIRI, telah menggunakan uang yang telah disetor oleh para pemilik toko tersebut kepada Terdakwa, , namun oleh Terdakwa malah salah gunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk menutup pembayaran yang sebelumnya belum disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur “ Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain “ telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah terbukti bahwa saksi Andrik Wibowo dan sejumlah pemilik toko yang telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, adalah untuk pembayaran atas orderan yang telah dipesan melalui Terdakwa sebagai salah satu salesman dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri, sehingga dengan demikian Terdakwa menerima uang dari saksi Andrik Wibowo dan sejumlah pemilik toko tersebut adalah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang :

Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat terdiri dari elemen-elemen yang disusun secara alternatif, maka apabila salah satu elemen dari unsur keempat telah terbukti maka unsur kedua dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas, telah terbukti bahwa saksi Andrik Wibowo dan sejumlah pemilik toko menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah untuk pembayaran atas orderan yang telah dipesan melalui Terdakwa sebagai salah satu salesman dari PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri, oleh karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Salesmen pada PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menawarkan produk ke toko-toko, menyampaikan pesanan dari toko kepada kantor dan melakukan penagihan uang pembayaran dari toko-toko kemudian uang pembayaran dari toko tersebut disetorkan ke PT. SADAR JAYA MANUNGGAL kantor depo Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana Terdakwa ternyata adalah sebagai Salesmen pada PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri sejak bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2023 dengan area tugas yang meliputi wilayah Kediri dan Madiun dengan mendapatkan gaji sebesar Rp2.857.300,00 (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi;

Mengenai pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyertakan:

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut berbunyi “ apabila beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, walaupun tiap-tiap perbuatan itu masing-masing merupakan kejahanatan atau pelanggaran, maka dikenakan hanya satu ketentuan pidana saja, dan jika terdapat perbedaan maka dikenakan ketentuan pidana dengan ancaman hukuman pokok terberat ”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan secara berlanjut adalah perbuatan yang dilakukan pelaku lebih dari satu atau berulang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keterangan para saksi yang telah disumpah dan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa sekitar pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di Kantor PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri di Jalan Raya Tugurejo No. 12, Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, awalnya Terdakwa sebagai karyawan PT. Ardendi Jaya Sentosa dibagian Sales menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh keuntungan uang dengan cara Terdakwa mencetak sendiri tanda terimanya dengan tujuan meyakinkan kepada toko-toko tersebut agar dapat menyerahkan uang pembayaran secara tunai serta memberitahukan kepada toko-toko tersebut apabila membayar secara tunai kepada Terdakwa maka mendapat keuntungan atau discount sebesar 2% untuk produk cat Catylac sedangkan untuk produk bata ringan merk Blesscon mendapat discount sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-meter kubik dan Terdakwa meminta pihak toko-toko tersebut untuk menandatangani dan menyetempel di tanda terima nota yang dibuat oleh Terdakwa yang kemudian selanjutnya Terdakwa memberikan tanda terima pembayaran yang dibuat oleh Terdakwa sendiri kepada pihak toko-toko tersebut, seolah-olah nota tersebut merupakan nota yang dikeluarkan oleh PT. SADAR JAYA MANUNGGAL;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa menerima sejumlah uang yang merupakan uang setoran/uang tagihan berdasarkan nota yang telah dikeluarkan kemudian uang setoran tersebut tidak dilaporkan atau dikembalikan kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL melainkan dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga dipergunakan untuk pembayaran pemesanan sebelumnya yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. SADAR JAYA MANUNGGAL. Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. SADAR JAYA MANUNGGAL telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian nominal barang kurang lebih sebesar Rp729.456.463,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dengan perincian nilai barang sebagai berikut:

NO	NAMA TOKO	NOMOR FAKTUR	TANGGAL ORDER	NOMINAL
1.	TB. Bagus Indah	KEJN23-005	01 Juni 2023	Rp. 7.356.960,-
		KEJN23-260	22 Juni 2023	Rp. 7.516.080,-
2.	Toko Perdana (CV Anugrah)	KJN 23-180	07 Juni 2023	Rp 9.498.162,-
		KEJL 23-209	14 Juli 2023	Rp. 7.488.000,-
3.	UD. Surya Caruban-Madiun	KJN23-0190	08 Juni 2023	Rp. 4.881.020,-
		KJN23-0191	08 Juni 2023	Rp. 19.158.024,-
		KJN23-0062	04 Juli 2023	Rp. 2.432.481,-
		KJN23-0189	11 Juli 2023	Rp. 3.648.721,-
4.	Toko bangunan Surya	KEJN23-0190	08 Juli 2023	Rp. 4.881.020,-
		KEJN23-0191	08 Juli 2023	Rp. 19.158.024,-
		KEJN23-087	04 Agustus 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJN23-170	12 Agustus 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJN23-171	12 Agustus 2023	Rp. 7.545.600,-
		KEJN23-172	12 Agustus 2023	Rp. 7.396.260,-
		KEJN23-173	12 Agustus 2023	Rp. 7.545.600,-
		KEJN23-205	13 Agustus 2023	Rp. 7.660.800,-

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KEJN23-341	25 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEJN23-342	25 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEJN23-343	25 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEJN23-345	25 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEJN23-0062	03 Agustus 2023	Rp. 2.432.481,-
		KEJN23-0189	10 Agustus 2023	Rp. 3.648.721,-
5.	PT. Willy Dan Eric Keramik	KJN23-0296	10 Juli 2023	Rp. 6.651.183,-
		KJN23-0468	21 Juli 2023	Rp. 2.547.813,-
		KJN23-0500	21 Juli 2023	Rp. 4.182.980,-
		KJN23-0618	26 Juli 2023	Rp. 5.020.114,-
		KJN23-0652	26 Juli 2023	Rp. 17.142.818,-
		KJN23-0653	26 Juli 2023	Rp. 6.761.654,-
		KJN23-0655	26 Juli 2023	Rp. 5.634.712,-
		KJN23-0657	26 Juli 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJN3-0654A	31 Juli 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJN3-0654B	31 Juli 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJN3-0656A	31 Juli 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJN3-0656B	02 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	TB. Mundu Jaya	KJN3-0751A	07 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJL23-0379	19 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJN3-0752A	19 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KJL23-0439	21 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KAG23-0055	02 September 2023	Rp. 7.430.400,-
		KAG23-0056	02 September 2023	Rp. 7.430.400,-
		KAG23-0101	04 September 2023	Rp. 7.430.400,-
		KAG23-0150	06 September 2023	Rp. 7.430.400,-
		KAG23-0285	09 September 2023	Rp. 7.430.400,-
		KAG23-0333	11 September 2023	Rp. 7.430.400,-
		KAG23-0364	13 September 2023	Rp. 7.430.400,-

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KEJL23-003	01 Juli 2023	Rp. 7.539.840,-
		KEJL23-004	01 Juli 2023	Rp. 7.524.000,-
7.	Toko bangunan Sumber Baru	KEJN23-186	17 Juni 2023	Rp. 7.322.040,-
		KEJN23-187	17 Juni 2023	Rp. 7.329.780,-
		KEJN23-188	17 Juni 2023	Rp. 7.275.600,-
		KEJN23-189	17 Juni 2023	Rp. 7.275.600,-
		KEJN23-190	17 Juni 2023	Rp. 6.795.720,-
		KEJN23-191	17 Juni 2023	Rp. 7.213.680,-
		KEJN23-192	17 Juni 2023	Rp. 6.741.540,-
		KEJN23-257	22 Juni 2023	Rp. 7.376.220,-
8.	TB. Wira Bangun Abadi, Madiun	KJN23-0676	27 Juni 2023	Rp. 15.361.249,-
		KJN23-0677	27 Juni 2023	Rp. 12.884.425,-
		KJN23-0001	01 Juli 2023	Rp. 1.637.011,-
		KJN23-0044	03 Juli 2023	Rp. 1.263.837,-
		KJN23-0296	11 Agustus 2023	Rp. 6.776.266,-
		KJN23-0327	12 Agustus 2023	Rp. 12.335.753,-
9.	TB. Surya Abadi, Madiun	KEJL23-011	01 Juli 2023	Rp. 7.427.700,-
		KEJL23-012	01 Juli 2023	Rp. 7.459.140,-

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEJL23-013	01 Juli 2023	Rp. 7.396.260,-
KEJL23-070	05 Juli 2023	Rp. 7.404.098,-
KEJL23-071	05 Juli 2023	Rp. 7.467.000,-
KEJL23-072	05 Juli 2023	Rp. 7.467.000,-
KEJL23-073	05 Juli 2023	Rp. 7.467.000,-
KEJL23-074	05 Juli 2023	Rp. 7.443.420,-
KEJL23-075	05 Juli 2023	Rp. 7.459.140,-
KEJL23-076	05 Juli 2023	Rp. 7.396.260,-
KEJL23-077	05 Juli 2023	Rp. 7.396.260,-
KEJL23-078	05 Juli 2023	Rp. 7.451.280,-
KEAG23-017	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
KEAG23-018	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
KEAG23-019	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
KEAG23-020	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
KEAG23-021	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
KEAG23-022	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
KEAG23-023	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
KEAG23-024	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	toko bangunan Elka Jaya 2	KEJL23-214	14 Juli 2023	Rp. 7.603.200,-
		KEJL23-215	14 Juli 2023	Rp. 7.603.200,-
		KEJL23-340	26 Juli 2023	Rp. 7.488.000,-
		KEJL23-016	03 Agustus 2023	Rp. 7.488.000,-
11.	TB. Ramah Putra, Madiun	KEAG23-049	03 Agustus 2023	Rp. 7.488.000,-
		KEAG23-050	03 Agustus 2023	Rp. 7.488.000,-
12.	Toko bangunan Surya Jaya	KEAG23-037	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-038	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-039	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-040	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-041	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-042	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-043	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
		KEAG23-044	03 Agustus 2023	Rp. 7.430.400,-
TOTAL				Rp. 729.456.463,-

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai fakta persidangan Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan dengan melakukan penagihan berdasarkan nota yang dibuat oleh Terdakwa sendiri kepada beberapa toko demikian juga Terdakwa tidak mengembalikan/menyetorkan uang yang hak milik PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah memenuhi unsur "perbuatan secara berlanjut" dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar laporan hasil audit;
- 1 (satu) bendel rincian piutang perwilayah;
- 1 (satu) bendel nota penjualan, surat jalan dan tanda terima nota;
- 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan;
- 1 (satu) lembar slip gaji;
- 1 (satu) bendel surat pernyataan dari para toko;

Terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri melalui saksi HIZKIA LUBRICAR DARMAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdajwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dhinar Mahendra Nugraha Bin Banu Ali Mukti Santoso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut " sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar laporan hasil audit;
 - 1 (satu) bendel rincian piutang perwilayah;
 - 1 (satu) bendel nota penjualan, surat jalan dan tanda terima nota;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan;
 - 1 (satu) lembar slip gaji;
 - 1 (satu) bendel surat pernyataan dari para toko;Dikembalikan kepada PT. Sadar Jaya Manunggal Kediri melalui saksi HIZKIA LUBRICAR DARMAWAN;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H.,M.H. dan Emmy Haryono Saputro, S.H.,M.H. masing-masing

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Mertaatmadja, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Nurlanda Aditama Mardiputri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Mertaatmadja, S.H., M.Hum.

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 160/Pid.B/20240/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54